

No. Dokumen	:	INS-KU-KH-PRO-24-103-00
Tanggal Dok.	:	18 Desember 2024

Lampiran Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia Nomor 151/SK/K/12.2024 tentang Pengesahan Instrumen Akreditasi Kualitatif Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Pengajuan Status Terakreditasi Unggul.



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN
(SARJANA DAN PROFESI)
UNTUK PENGAJUAN STATUS TERAKREDITASI UNGGUL**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER
HEWAN**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN
JAKARTA
2024**

KATA PENGANTAR

Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini disusun merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridharma meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi prinsip dan pelaksanaan akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (SAN-DIKTI).

Pada mulanya akreditasi program studi dilakukan oleh BAN-PT, yaitu dari tahun 1994-1999, BAN-PT hanya menyelenggarakan akreditasi untuk program studi Sarjana (S-1). Tahun 1999 BAN-PT mulai menyelenggarakan akreditasi untuk program Magister (S-2), dan pada tahun 2001 mulai dengan program Doktor (S-3), kemudian pada tahun 2007 mulai diselenggarakan akreditasi untuk institusi perguruan tinggi. Sehubungan dengan kekhasan program studi akademik profesional, maka penyelenggaraan akreditasi program studi yang semula dilakukan oleh BAN-PT, sejak 1 Maret tahun 2015 beralih dilakukan oleh LAM-PTKes untuk program studi bidang kesehatan.

Akreditasi program studi merupakan bentuk evaluasi pemenuhan standar nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan hasil **Status Terakreditasi** dan **Status Terakreditasi Unggul**. **Status Terakreditasi** program studi menunjukkan kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi sudah terpenuhi. **Status Terakreditasi Unggul** program studi menunjukkan sudah terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan standar yang ditetapkan oleh LAM-PTKes. Evaluasi pemenuhan Standar tersebut dilakukan melalui penjaminan mutu eksternal, salah satunya dengan proses akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang dilakukan oleh LAM-PTKes.

Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini terdiri dari:

Buku I	:	Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan
Buku II	:	Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Asesor
Buku III	:	Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan
Buku IV	:	Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan

Di samping itu, untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi harus mematuhi Kode Etik Akreditasi.

Perangkat Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini akan bermanfaat sebagai upaya peningkatan mutu program studi kesehatan di seluruh Indonesia.

Saya ucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ini.

Jakarta, 18 Desember 2024

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

Ketua,

Ttd.

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
BAB I. LATAR BELAKANG	4
1.1 Landasan Hukum Akreditasi	4
1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.....	8
BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN.....	18
BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN.....	19
3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi	19
3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.....	20
3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan	20
3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi.....	20
3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi	21
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN.....	22
DAFTAR RUJUKAN.....	24

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi

Sistem akreditasi haruslah disusun berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin aspek legalitas isi, proses, dan otonomi pelaksanaan akreditasi pada program studi.

Pengembangan akreditasi program studi pendidikan merujuk kepada:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
9. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi;
16. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
17. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
18. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi;
20. Ketetapan Bersama antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Indonesia (Nomor 58/AFKHI/V/2024, Nomor 007/PBDHI.KU/PK/V/2024) tentang Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.
- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.

Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu/dan atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Pendidikan Kedokteran wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dan eksternal.
- (2) Ketentuan mengenai sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penjelasan Pasal 47

Ayat (1)

Sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara internal dikembangkan perguruan tinggi, sedangkan sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan secara eksternal dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pengawasan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
 - a. menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - b. menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 1. sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi; dan
 2. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri; dan
 - c. mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pasal 588

- (1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui sistem penjaminan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sistem penjaminan mutu internal dan sistem penjaminan mutu eksternal.
- (3) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unit penjaminan mutu.
- (4) Unit penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada perguruan tinggi melibatkan perwakilan mitra Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan pada RSPPU melibatkan dosen perwakilan perguruan tinggi.
- (5) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi akreditasi oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan terkait pemenuhan standar nasional pendidikan tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Perguruan Tinggi menyesuaikan nama Program Studi dengan penamaan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Penyesuaian nama Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status peringkat akreditasi Program Studi.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Akreditasi oleh LAM dilakukan terhadap program studi.
- (2) Akreditasi oleh LAM dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi atas dasar:
 - a. pemenuhan SN Dikti; dan
 - b. pemenuhan standar LAM.
- (3) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus lebih tinggi tingkatnya dari SN Dikti dan cakupan kriterianya dapat lebih luas dari SN Dikti.
- (4) Standar LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh LAM setelah mendapatkan persetujuan dari BAN-PT.
- (5) Luaran Akreditasi oleh LAM dinyatakan dengan status Akreditasi.
- (6) Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi.
- (7) Status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti.
- (8) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b memiliki makna program studi memenuhi standar LAM.
- (9) Status tidak terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti.

Pasal 76

- (1) Akreditasi dilakukan dengan menggunakan instrumen Akreditasi.
- (2) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan kriteria pada standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran.
- (3) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. fokus misi perguruan tinggi pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi.
- (4) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
- (5) Instrumen Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 78

- (1) Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi sementara wajib mengajukan permohonan Akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa Akreditasi berakhir kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme asesmen oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penilaian lebih lanjut atas:
 - a. dokumen usulan Akreditasi; dan
 - b. data dan informasi dari PD Dikti.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilengkapi dengan hasil asesmen lapangan untuk validasi fisik.
- (5) Mekanisme asesmen oleh asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Akreditasi program studi dapat dilakukan pada tingkat:
 - a. program studi; atau
 - b. unit pengelola program studi yang meliputi departemen/jurusan, sekolah/fakultas, atau perguruan tinggi,
 untuk mempertimbangkan dilakukannya berbagi pakai dan efisiensi berbagai sumber daya.
- (6) Mekanisme asesmen oleh asesor ditetapkan oleh BAN-PT.

Pasal 82

- (1) Program studi dengan status terakreditasi atau terakreditasi sementara dapat mengajukan Akreditasi ulang kepada LAM untuk mendapatkan status terakreditasi unggul.
- (2) Status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk masa berlaku yang ditetapkan oleh LAM.
- (3) Perpanjangan status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme yang ditetapkan oleh LAM.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Mengakui Lembaga Akreditasi Mandiri Masyarakat dengan nama Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Kedua : Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan wajib melakukan kegiatan akreditasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan dan wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Menteri melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 382/P/2023 tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk Melaksanakan Akreditasi adalah sebagai berikut:

- Kesatu : Memberikan izin kepada Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) untuk melaksanakan akreditasi program studi pendidikan tinggi kesehatan.

1.2 Sejarah Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan Sejarah kedokteran Hewan di Indonesia

Drh. Soedjasmiran Prodjodihardjo, dkk dalam buku *100 Tahun Dokter Hewan di Indonesia: Sejarah, Kiprah, dan Tantangan* mengemukakan dokter hewan pertama kali di Indonesia datang dari Belanda tahun 1820. Dokter hewan Belanda yang pertama kali bertugas bernama RA Copiters. Secara umum, mereka merupakan dokter hewan militer yang bekerja di *Burgelijke Veeartsnijkundige Dienst* atau Jawatan Kehewanan Pusat. Mereka bertugas mengobati kuda kavaleri dan menghilangkan wabah penyakit hewan.

Sebelum dokter hewan Belanda datang, rakyat Indonesia sebenarnya telah memiliki tabib atau dukun yang bertugas mengobati hewan ternak. Mereka menggunakan ramuan obat dari tumbuh-tumbuhan. Pada 1861, dokter hewan pemerintah Hindia Belanda, J. van der Helde mendirikan sekaligus memimpin sekolah dokter hewan di Surabaya. Namun, sekolah ini dibubarkan tahun 1875. Kemudian, pada 1880, sekolah dokter hewan informal dibuka di Purwokerto, Jawa Tengah. Mereka belajar mengikuti praktik dokter hewan pemerintah. Sekolah ini akhirnya dibubarkan.

Muncul inisiasi pembentukan *Indlandsche Veeartzen School* atau sekolah dokter hewan yang mirip sekolah dokter Jawa. Namun, rencana itu ditolak karena para dokter hewan Belanda khawatir posisinya terancam dengan munculnya dokter hewan pribumi. Untuk membantu para dokter hewan Belanda, pemerintah kolonial mendatangkan dokter hewan dari Eropa. Pribumi tetap direkrut untuk menangani pelayanan kesehatan hewan, dikenal sebagai mantri hewan.

Politik Etis tahun 1901 mengubah tatanan kedokteran hewan. Pemerintah Hindia Belanda mendirikan *Veeartsenijkundige Laboratorium* atau Laboratorium Penyakit Hewan. Mereka akhirnya juga membangun *Indische Veeartzen School* atau Sekolah Dokter Hewan Pribumi pada 1906 di Bogor, Jawa Barat. Waktu pendidikannya selama empat tahun. Syarat masuknya harus lulus *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) atau sekarang dikenal Sekolah Menengah Pertama. Lulusannya disebut *veearts* (dokter ternak). Dokter hewan pribumi pertama dari sekolah ini adalah Drh. Johannes Alexander Kaligis tahun 1910. Ia lahir di Minahasa, Sulawesi Utara, 30 Juni 1888 dan meninggal di Belanda, 31 Desember 1974. Setelah Kaligis, Drh. R. Noto Soediro dan Drh. R. Soetedjo menyusul lulus tahun 1911.

Pada 1914, sekolah ini diganti nama menjadi *Nederland Indische Veeartzen School* (NIVS). Lulusan NIVS memberikan pengaruh besar dalam ilmu kedokteran hewan di Indonesia, antara lain pendiri Lembaga Virologi Kehewanan A.F. Waworoentoe, kepala Lembaga Penelitian Penyakit Hewan R. Djaenoedin, dan penemu pengganti fosfor untuk memberantas tikus sawah Anwar Nasution. Pada 1941, sekolah ditutup. Dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang dengan nama *Bogor Zui Semon Gakko*.

Tahun 1945–1949

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Sekolah Dokter Hewan (SDH) di Bogor dibuka kembali. Status SDH ditingkatkan menjadi Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan (PTKH) sesuai Surat Keputusan Menteri Kemakmuran No. 1280a/Per. tanggal 20 September 1946 dengan lama pendidikan lima tahun. Wakil Presiden Mohammad Hatta membuka PTKH secara resmi pada bulan November 1946 dengan Dr. Mohede sebagai rektor magnifikus, sebutan bagi pemimpin PTKH.

Pergolakan Perang Kemerdekaan Indonesia menyebabkan PTKH dikuasai Belanda sehingga aktivitas perkuliahan terhenti. Pada tahun 1947, atas persetujuan rektor PTKH dan Kementerian Kemakmuran, kelas pararel bernama Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan Republik Indonesia

(PTKH-RI) dibuka di Klaten, Jawa Tengah. Sementara di Bogor pada bulan Mei 1948, Belanda membentuk *Faculteit der Diergeneeskunde* (Fakultas Kedokteran Hewan) yang menjadi bagian dari *Universiteit van Indonesië*.

Ketika Yogyakarta sebagai ibu kota RI diserbu dalam peristiwa Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, PTKH-RI ditutup. Kelas PTKH-RI dibuka kembali pada 1 November 1949 setelah Yogyakarta berada dalam penguasaan Pemerintah RI, tetapi lokasinya dipindah dari Klaten ke Yogyakarta. Pada tanggal 19 Desember 1949 semua perguruan tinggi di Yogyakarta bergabung menjadi *Universiteit Negeri Gadjah Mada*, dan PTKH-RI menjelma menjadi *Fakultit Kedokteran Hewan UGM*. Sebagai dekan pertama FKH UGM, salah satu perjuangan Soeparwi adalah mengubah istilah *vee arts* (dokter ternak) menjadi *dieren arts* (dokter hewan) sehingga cakupan ilmu dan pelayanan profesi ini menjadi lebih luas. Periode konflik dengan Belanda akhirnya usai setelah Konferensi Meja Bundar berlangsung sukses dan kedaulatan Indonesia dipulihkan pada 27 Desember 1949.

Tahun 1950–1999

Indonesia diterima sebagai anggota Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pada tahun 1950. Sebagai negara anggota, salah satu kewajiban Indonesia adalah mengirimkan pemberitahuan (notifikasi) atas kejadian sejumlah penyakit hewan tertentu di negaranya. Kewajiban ini dilakukan guna menegakkan prinsip transparansi dan pelaporan mengenai situasi penyakit hewan di dunia.

Pada tanggal 3 Februari 1950 *Universiteit Indonesia* dibentuk yang terdiri atas beberapa fakulteit, di antaranya pertanian dan kedokteran hewan di Bogor. Nama *Faculteit der Diergeneeskunde* diubah menjadi *Fakulteit Kedokteran Hewan Universiteit Indonesia* (FKH-UI). Melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1955, istilah fakultit (yang digunakan UGM) dan fakulteit (yang digunakan UI) kemudian diseragamkan menjadi fakultas, sedangkan universitas diubah menjadi universitas.

Untuk menangani penyakit mulut dan kuku (PMK) yang meluas, pemerintah mendirikan Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (BPPMK) di Surabaya pada tahun 1952. Nama lembaga ini kemudian terus berubah, yaitu menjadi Lembaga Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (tahun 1955) dan Lembaga Penyakit Mulut Kuku (1959). Lembaga ini pertama kali menghasilkan vaksin PMK sebanyak 58.300 dosis pada tahun 1964. Saat peran lembaga ini dibutuhkan untuk menangani lebih banyak penyakit, seperti rabies dan penyakit Newcastle, namanya pun diubah menjadi Lembaga Virologi Kehewan (1967), lalu Pusat Veterinaria Farma (1978), dan terakhir Pusat Veteriner Farma (2012), yang bertugas melaksanakan produksi, pengujian, distribusi, dan pemasaran, serta pengembangan produksi vaksin, antisera, diagnostika, dan bahan biologis lainnya.

Pada 9 Januari 1953, organisasi dokter hewan bernama *Perhimpunan Ahli Kehewan* yang didirikan sejak awal kemerdekaan mengadakan kongres pertama di Lembang, Jawa Barat. Dalam kongres ini, *Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia* (PDHI) dibentuk sebagai organisasi profesi dokter hewan Indonesia. Dalam perkembangannya, pendidikan kedokteran hewan sempat digabungkan dengan peternakan. Di UGM, nama *Fakultet Kedokteran Hewan* berubah menjadi *Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan* (FKHP) pada tanggal 21 Juni 1955. Meskipun demikian, *Fakultas Kedokteran Hewan* dan *Fakultas Peternakan* berpisah pada 10 November 1969. Hal yang sama juga terjadi di UI, nama FKH UI berubah menjadi *Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan* (FKHP) UI pada tahun 1960. Pada tahun 1962 nama *Fakultas Kedokteran Hewan* UI kembali digunakan, sedangkan pendidikan peternakan digabungkan dengan perikanan menjadi *Fakultas Peternakan dan Perikanan* UI.

Di Banda Aceh, Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan dibentuk pada 17 Oktober 1960 sebagai bagian dari Universitas Sumatera Utara. Pada 2 September 1961, Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) didirikan melalui Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 11 tahun 1961 tanggal 21 Juli 1961 dengan FKHP sebagai salah satu fakultasnya.

Di Jawa Timur, pendidikan kedokteran hewan dibentuk atas kerja sama Universitas Airlangga Surabaya dan Universitas Brawijaya Malang. Universitas Brawijaya mendirikan Fakultas Kedokteran Hewan dan Peternakan (FKHP) pada tahun 1961 yang kemudian diresmikan melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 92 Tahun 1962 dengan berada di bawah naungan Universitas Airlangga. Pada tahun berikutnya, FKHP dikelola sepenuhnya oleh Universitas Brawijaya melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 1 Tahun 1963. Di Bogor, pada 1 September 1963 pemerintah membentuk Institut Pertanian Bogor (IPB) melalui Keputusan Menteri PTIP Nomor 91 Tahun 1963. Sejak saat itu, FKH UI berubah menjadi FKH IPB. Di Surabaya sendiri, Jurusan Kedokteran Hewan dibuka pada 25 November 1969. Jurusan ini berada di bawah FKHP Universitas Brawijaya Malang. Pada tahun 1972, pendidikan kedokteran hewan di lingkungan Universitas Brawijaya Malang dipindahkan seluruhnya ke Universitas Airlangga Surabaya sehingga terbentuk Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.

Setelah puluhan tahun menggunakan peraturan perundang-undangan warisan Belanda, pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam UU ini, definisi hewan diperluas hingga menjadi "semua binatang yang hidup di darat, baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar". Selain itu, penerapan ilmu kedokteran hewan juga telah mencakup kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan.

Di Denpasar, Bali, Universitas Udayana (Unud) membuka Jurusan Kedokteran Hewan pada tahun 1978 di bawah FKHP. Lima tahun kemudian, nama FKHP Unud berubah menjadi Fakultas Peternakan dan Program Studi Kedokteran Hewan. Status sebagai fakultas diperoleh pada tahun 1997 dengan didirikannya Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Penyakit mulut dan kuku berhasil diberantas secara keseluruhan di Indonesia pada tahun 1986, setelah wabah terakhir ditemukan di Blora, Jawa Tengah, pada 1983. Status bebas PMK ini diakui di lingkup Asia Tenggara pada 1987 dan di lingkup dunia oleh OIE pada 1990. Pada tahun 1992, dasar hukum penyelenggaraan karantina pada hewan dibuat tersendiri oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan pun terbit. Peraturan ini bertujuan untuk mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya sejumlah penyakit hewan dan penyakit ikan tertentu, yang masing-masing disebut dengan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK) serta hama dan penyakit ikan karantina (HPIK). Hewan diartikan sebagai binatang yang hidup di darat, sedangkan ikan sebagai biota perairan.

Tahun 2000–sekarang

Pada tahun 2000, Indonesia memperoleh status bebas dari penyakit sampar sapi oleh OIE dan FAO. Penyakit ini terakhir kali dilaporkan di Indonesia pada tahun 1907. Sampar sapi dinyatakan tereliminasi secara global di seluruh dunia pada tahun 2011. Di bidang pendidikan, pada tahun 2001, Universitas Nusa Tenggara Barat Mataram membuka Program Studi Kedokteran Hewan, yang kemudian menjadi Universitas Pendidikan Mandalika pada tahun 2019. Pendidikan kedokteran hewan di universitas swasta bermula pada tahun 2008 saat Universitas Wijaya Kusuma

Surabaya membentuk Fakultas Kedokteran Hewan. Pada tahun yang sama, Universitas Brawijaya Malang kembali membuka Program Kedokteran Hewan yang saat ini telah menjadi FKH Universitas Brawijaya.

Pemerintah kembali menerbitkan undang-undang yang mengatur dunia kedokteran hewan, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian diperbarui melalui UU Nomor 41 Tahun 2014. Undang-undang ini mencabut UU Nomor 6 Tahun 1967 yang sudah puluhan tahun berlaku.

Pada tahun 2010, program studi kedokteran hewan dibuka di Universitas Nusa Cendana Kupang dan Universitas Hasanuddin Makassar. Terakhir, Universitas Padjadjaran Bandung membuka Program Studi Kedokteran Hewan yang berada di bawah Fakultas Kedokteran pada tahun 2019.

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui **jenjang pendidikan akademik dengan masa studi 8 (delapan) semester** dan **jenjang pendidikan profesi (koasistensi) selama 3 (tiga) semester**. Kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan rangkaian yang tidak dapat dipisahkan, karena hasil akhir atau output pendidikannya adalah dokter hewan. Dengan demikian proses akreditasi kedua jenjang pendidikan tersebut merupakan satu kesatuan.

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk meluluskan dokter hewan adalah menyelenggarakan Pendidikan Profesi Dokter Hewan berdasarkan kurikulum nasional dan kurikulum institusional. Kriteria lulusan harus memiliki Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia yang sudah ditetapkan oleh PDHI pada tahun 2000 dan diperbarui tahun 2007. Pendidikan Profesi Dokter Hewan terus ditingkatkan untuk mengikuti perkembangan di tingkat internasional yang meliputi sistem pendidikan, kurikulum, fasilitas, laboratorium, klinik hewan, rumah sakit hewan, teaching farm, jenis hewan yang digunakan untuk pendidikan, serta teknologi bidang kedokteran hewan, dengan mengacu pada sistem akreditasi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Tujuan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ialah:

1. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan dengan keterampilan praktis dan sistematis sehingga menjadi dokter hewan yang profesional.
2. Memberikan bekal kepada calon dokter hewan mengenai pengalaman lapangan dengan kasus penyakit yang bersifat individual maupun kelompok dengan mendalami tata cara diagnosis, prognosis dan terapi secara tuntas.
3. Memperluas wawasan filosofis, akademis dan profesionalisme dokter hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta manajemen kesehatan hewan.

Kesepakatan antara Fakultas Kedokteran Hewan se-Indonesia dan PDHI pada tahun 2004 di UNAIR Surabaya dan 2007 di UNUD Bali menetapkan struktur kurikulum serta kompetensi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, Kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan melalui Ketetapan Majelis Pendidikan Profesi Dokter Hewan (MP2KH) PDHI Nomor 01-01/MP2KH/PDHI/V/2009 yang kemudian diperkuat melalui Ketetapan Kongres PDHI Nomor 16/Kongres Ke-16/PDHI/2010 tentang Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia 2010 yang merupakan standar normatif, meliputi:

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakikat sumpah dan kode etik profesi serta acuan dasar Pendidikan Profesi Dokter Hewan;
2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner;
3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang lege-artis;

4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa akuatik dan hewan laboratorium;
5. Memiliki keterampilan dalam melakukan:
 - (a) diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan epidemiologik penyakit hewan;
 - (b) penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan gangguan medik;
 - (c) pemeriksaan antemortem dan postmortem;
 - (d) pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi
 - (e) pengawasan keamanan dan mutu produk hewan;
 - (f) pengawasan dan pengendalian mutu obat hewan dan bahan-bahan biologis, termasuk pemakaian dan peredarannya;
 - (g) pengukuran (*assessment*) dan penyeliaan kesejahteraan hewan;
6. Memiliki keterampilan dalam komunikasi profesional (*professional communication/dialogue*);
7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, keamanan hayati (*biosecurity-biosafety*), serta pengendalian lingkungan;
8. Memiliki kemampuan dalam transaksi terapeutik, melakukan anamnese, rekam medik, persetujuan tindakan medik (*informed consent*), penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien; serta
9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*).

Sejalan dengan perkembangan kedokteran hewan Indonesia telah dibuat Ketetapan Bersama Antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Nomor: 58/AFKHI/V/2024 Nomor: 007/PBPDHI.KU/PK/V/2024 tentang Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia. Ketetapan tersebut untuk mengakomodasi rekomendasi World Organization for Animal Health (WOAH) terkait Standar Kompetensi Dokter Hewan (terdiri dari 1 kompetensi spesifik dan 8 kompetensi lanjutan), dan sebagai revisi Ketetapan Bersama antara Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia sebelumnya, terkait Standar Kompetensi Dokter Hewan Indonesia tertanggal 16 Desember 2023; Rumusan "Standar Kompetensi" Dokter Hewan Indonesia direvisi menjadi "Kompetensi Utama" Dokter Hewan Indonesia, sesuai Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Revisi ini juga dimaksudkan untuk memberi ruang bagi pengembangan kompetensi keunggulan lokal oleh masing-masing Perguruan Tinggi Kedokteran Hewan di Indonesia.

Adapun Butir-butir Kompetensi Utama Dokter Hewan Indonesia pada Ketetapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki wawasan etika veteriner dan pemahaman terhadap hakekat sumpah dan kode etik profesi serta acuan dasar profesi kedokteran hewan.
2. Memiliki wawasan di bidang sistem kesehatan hewan nasional dan legislasi veteriner, termasuk:
 - a. Program pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersifat zoonosis atau menular atau penyakit *emerging/re-emerging*, termasuk identifikasi hewan dan asal-usulnya, serta pengawasannya oleh otoritas veteriner yang relevan;
 - b. Penerapan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eradikasi hewan secara manusiawi;
 - c. Kampanye Program vaksinasi rutin atau darurat, serta program pengujian dan pemusnahan/pengobatan rutin;

- d. Konsep sistem deteksi dini di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen;
 - e. Pengetahuan penyakit hewan yang memerlukan pemberitahuan wajib oleh dokter hewan kepada otoritas nasional yang berwenang untuk mengurangi penularan penyakit;
 - f. Informasi terkini dan terpercaya mengenai penyakit tertentu, tindakan pencegahan dan pengendalian, termasuk mekanisme respon cepat; dan
 - g. Pengetahuan umum dan sumber informasi terkini dan terpercaya tentang perundang-undangan veteriner nasional dan aturan serta peraturan khusus yang mengatur profesi veteriner di tingkat lokal, provinsi, nasional, dan regional.
3. Memiliki keterampilan melakukan tindakan medis yang *lege artis*, termasuk:
 - a. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan (termasuk vektor), dan patogen yang terkait dengan penyakit hewan lintas batas (*Transboundary Animal Disease/TAD*); dan
 - b. Penggunaan alat diagnostik dan terapeutik terkini untuk penyakit zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui makanan.
 4. Memiliki keterampilan dalam menangani sejumlah penyakit pada hewan besar, hewan kecil, unggas, hewan eksotik, satwa liar, satwa akuatik dan hewan laboratorium, termasuk:
 - a. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan (termasuk vektor), dan patogen yang terkait dengan TAD;
 - b. Identifikasi tanda-tanda klinis, proses klinis, potensi penularan, dan patogen yang terkait dengan penyakit zoonosis dan penyakit tular makanan;
 - c. Program-program pencegahan dan pengendalian penyakit-penyakit hewan baik yang bersifat zoonosis, menular, *emerging/re-emerging*;
 - d. Penerapan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eradikasi hewan secara manusiawi;
 - e. Kampanye vaksinasi rutin atau darurat pemusnahan/pengobatan rutin; dan
 - f. Konsep "sistem deteksi dini", di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen.
 5. Memiliki keterampilan dalam melakukan:
 - a. Diagnosis klinik, laboratorik, patologik, dan epidemiologi penyakit hewan, termasuk:
 - i. Prinsip umum epidemiologi deskriptif, penerapannya dalam pengendalian penyakit dan kemampuan mengakses dan menggunakan sumber informasi yang tepat; dan
 - ii. Penggunaan alat diagnostik dan terapeutik untuk penyakit zoonosis dan penyakit tular makanan serta berpartisipasi secara tepat dalam penyelidikan epidemiologi jika terjadi penyakit yang dapat dilaporkan, termasuk pengumpulan, penanganan, dan pengangkutan spesimen atau sampel yang sesuai.
 - b. Penyusunan nutrisi untuk kesehatan dan untuk hewan dengan gangguan medik dalam identifikasi masalah kesejahteraan hewan dan berpartisipasi dalam tindakan perbaikan.
 - c. Pemeriksaan antemortem dan postmortem serta berpartisipasi dalam pengawasan penyembelihan yang manusiawi.
 - d. Pemeriksaan kebuntingan, penanganan gangguan reproduksi dan aplikasi teknologi reproduksi.
 - e. Pengawasan keamanan dan mutu produk hewan, termasuk:
 - i. Praktik keamanan pangan di dunia peternakan;
 - ii. Pengobatan dan up-date informasi terkini yang valid terkait waktu paruh obat yang spesifik;

- iii. Pencegahan residu antimikroba dalam produk pangan asal hewan yang dikonsumsi manusia;
 - iv. Pemeriksaan dan pemantauan hewan secara individu atau kelompok dengan tujuan untuk menyatakan bebas dari penyakit atau kondisi tertentu sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; dan
 - v. Pengisian, penandatanganan, dan penerbitan sertifikat kesehatan produk hewan sesuai dengan peraturan nasional.
 - f. Pengawasan, pengendalian mutu obat hewan, dan bahan-bahan biologis, pemakaian serta peredarannya, termasuk;
 - i. Penggunaan produk veteriner yang umum secara benar, termasuk pencatatan yang tepat;
 - ii. Penggunaan obat-obatan dan bahan biologis yang tepat untuk menjamin keamanan rantai makanan dan lingkungan (misalnya pembuangan limbah biologis dengan benar); dan
 - iii. Pengisian, penandatanganan, dan penerbitan sertifikat mutu obat hewan sesuai dengan peraturan nasional.
 - g. Pengukuran (*assesment*) dan penyeliaan kesejahteraan hewan, termasuk;
 - i. Kesejahteraan hewan dan tanggung jawab dari sisi pemilik, petugas, dokter hewan, dan pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan hewan serta mampu menjadi ujung tombak masyarakat mengenai pertimbangan etis dalam penggunaan dan perawatan hewan oleh manusia;
 - ii. Identifikasi masalah kesejahteraan hewan dan berpartisipasi dalam tindakan perbaikannya;
 - iii. Mencari referensi terkini dan terpercaya mengenai peraturan standar kesejahteraan hewan lokal, nasional dan internasional untuk menjelaskan metode yang manusiawi untuk transportasi dan produksi hewan; dan
 - iv. Penyernbelihan untuk konsumsi manusia dan eradikasi untuk tujuan pengendalian penyakit.
 - h. Mampu melakukan tindakan operasi mulai dari persiapan, anestesi, pelaksanaan, perawatan dan terapi pasca operasi.
6. Memiliki keterampilan "dalam komunikasi profesional (*professional communication/dialogue*) dan persetujuan tindakan medik (*informed consents*, termasuk;
- a. Mencari informasi dan data terkini serta terpercaya mengenai legislasi veteriner dan regulasi pemerintah tentang profesi veteriner di daerah, provinsi, dan negara;
 - b. Menyampaikan informasi teknis yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum; dan
 - c. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama kolega profesional kesehatan untuk bertukar informasi ilmiah dan teknis, sertapengalaman praktis.
7. Memiliki kemampuan manajemen pengendalian dan penanggulangan penyakit strategis dan zoonosis, resistensi antibiotik, keamanan hayati (*biosecurity-biosafety*), serta pengendalian lingkungan, termasuk:
- a. Distribusi global TAD dan pencarian informasi terkini;
 - b. Implikasi peraturan TAD dan patogen (misalnya Dokter Hewan berwenang yang harus dihubungi jika patogen epizootik diidentifikasi atau dicurigai) dan tahu di mana menemukan informasi terkini yang relevan;
 - c. Implikasi dari zoonosis dan penyakit yang ditularkan melalui makanan untuk kesehatan manusia (misalnya bagaimana penyakit menyebar dari hewan ke manusia) dan tahu di mana menemukan informasi terkini;
 - d. Implikasi peraturan (misalnya Dokter Hewan Berwenang yang harus dihubungi jika patogen zoonosis diidentifikasi atau dicurigai) dari penyakit zoonosis dan patogen

- yang ditularkan melalui makanan dan tahu di mana menemukan informasi terkini dan dapat diandalkan;
- e. Penetapan program pencegahan, pengendalian penyakit zoonosis, dan potensi penularannya melalui lalu-lintas ternak, pelacakan asal-usul hewan maupun pengawasan oleh otoritas veteriner yang relevan, serta mencari sumber informasi terkini dan terpercaya terkait "penyakit *emerging*" dan "*re-emerging*";
 - f. Penerapan pendekatan Kesehatan Bersama (*one health*) terdiri dari mekanisme koordinasi, komunikasi dan kolaborasi;
 - g. Berpartisipasi dalam pelaksanaan rencana darurat untuk mengendalikan penyakit lintas batas, termasuk eutanasi hewan secara manusiawi;
 - h. Berpartisipasi dalam kampanye vaksinasi reguler atau darurat, serta dalam program pengujian dan pemusnahan pengobatan rutin;
 - i. Deteksi tanda-tanda yang mencurigakan dan melaporkan ke otoritas veteriner;
 - j. Konsep "sistem deteksi dini", di bawah kendali layanan kesehatan hewan, untuk mendeteksi dan mengidentifikasi munculnya penyakit/ infeksi di suatu negara, zona atau kompartemen;
 - k. Pengetahuan penyakit hewan yang memerlukan pemberitahuan wajib oleh dokter hewan kepada otoritas nasional yang ditentukan untuk mengurangi penularan penyakit;
 - l. Informasi terkini dan terpercaya mengenai penyakit tertentu, tindakan pencegahan dan pengendalian, termasuk mekanisme respons cepat; dan
 - m. Penggunaan obat-obatan dan bahan biologis yang tepat untuk memastikan keamanan rantai makanan dan lingkungan (misalnya pembuangan limbah biologis yang tepat).
8. Memiliki kemampuan dalam melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis, prognosis, memutuskan tindakan medis yang akan dilakukan, penulisan rekam medik, penulisan resep, surat keterangan dokter, dan edukasi klien, termasuk:
 - a. Identifikasi gejala klinis, patogenesis, potensi penularan dan pathogen yang berhubungan dengan zoonosis dan penyakit penularan lewat makanan; dan
 - b. Mengkomunikasikan informasi teknis dengan cara yang mampu dipahami oleh masyarakat umum.
 9. Memiliki dasar-dasar pengetahuan analisis risiko, analisis ekonomi veteriner dan jiwa kewirausahaan (*entrepreneurship*), termasuk:
 - a. Integrasi antara kontrol kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner; dan
 - b. Peran dokter hewan dalam hubungannya dengan dokter umum, praktisi Kesehatan Masyarakat, dan analisis resiko untuk menjamin keamanan.
 10. Memiliki pengetahuan tentang managerial dan kepemimpinan veteriner (*veterinary leadership*), kemampuan analisis dan riset serta pelaporan dan publikasi.
 11. Memiliki kemampuan manajemen layanan kedokteran hewan dan kesehatan hewan.

Persyaratan kelulusan profesi dokter hewan harus dinyatakan lulus dalam sidang yudisium, diangkat sumpah dokter hewan dan kode etik dokter hewan serta dilantik dalam upacara pelantikan dokter hewan.

Profesi dokter hewan merupakan keahlian khusus yang dituntut profesionalismenya melalui tindakan dan keputusan medik, memperoleh imbal jasa dan harus dapat dipercaya, yang dijamin dengan sumpah, kode etik dan perizinan dalam layanannya.

Ilmu kedokteran hewan digunakan untuk menangani urusan mengenai hewan dan penyakit-penyakitnya (fungsi veteriner) yang berkaitan dengan jaminan keamanan (*security*), risiko yang

dapat mengganggu kesehatan (*safety*) dari hewan ke hewan dan dari hewan ke manusia yang bertujuan untuk menjamin kesehatan manusia, kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan (*assurance*) dengan mengacu kepada pedoman dan informasi internasional, serta memperhatikan aspek kesejahteraan hewan (*animal welfare*). Ilmu kedokteran hewan juga mencakup penerapan ilmu medik (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan rambu-rambu Pendidikan Profesi Dokter Hewan (kode etik dan sumpah dokter hewan).

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan harus secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal, sebagai salah satu upaya mewujudkan akuntabilitas pada publik. Pembuktian bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, salah satunya melalui proses akreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Penerapan sistem penjaminan mutu yang baik dan benar, Program Studi akan mampu meningkatkan mutu, menegakkan otonomi, dan mengembangkan diri sebagai penyelenggara program akademik dan profesi sesuai dengan bidang studi veteriner dan kesehatan hewan, dan turut serta dalam meningkatkan kekuatan moral masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai pertimbangan tersebut di atas, LAM-PTKes melakukan akreditasi bagi semua Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan pada semua institusi kedokteran hewan di seluruh Indonesia. Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan merupakan proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, guna menentukan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program akademik dan profesinya. Kriteria untuk mengevaluasi dan menilai komitmen tersebut dijabarkan dalam sejumlah standar akreditasi beserta parameteranya.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program tridharma perguruan tinggi, untuk menentukan kelayakan program akademiknya. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan program studi. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut.

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu.
4. Hasil akreditasi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah kriteria yang ditetapkan.

BAB III. ASPEK-ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER HEWAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pokok yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes sendiri. Aspek-aspek tersebut yaitu: (1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; (2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; (3) **laporan evaluasi diri** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; (4) **penilaian akreditasi** program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan (5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan landasan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses serta hasil akreditasi program studi.

Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek tersebut, sedangkan uraian lengkap dan rincian setiap aspek itu disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan, sedangkan kode etik akreditasi berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam bab 3.5 Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) laporan kinerja berupa penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam delapan kriteria akreditasi sebagai berikut.

Kriteria 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi

Kriteria 2. Kurikulum

Kriteria 3. Penilaian

Kriteria 4. Mahasiswa

Kriteria 5. Dosen, Tenaga Kependidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kriteria 6. Sarana, Prasarana Pendidikan, dan Keuangan

Kriteria 7. Penjaminan Mutu

Kriteria 8. Tata Kelola dan Administrasi

Asesmen kinerja program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Laporan evaluasi diri akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang

ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya dapat diakses pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi; perguruan tinggi memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/*statute* dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi di atas, dapat dilihat pada Buku II Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan untuk Asesor dan Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dilakukan melalui peer review oleh tim asesor yang memahami hakikat penyelenggaraan program studi. Tim asesor terdiri atas pakar-pakar yang berpengalaman dari berbagai bidang keahlian, dan praktisi yang menguasai pelaksanaan pengelolaan program studi. Semua program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan akan melakukan akreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan yang mengajukan proses akreditasinya di LAM-PTKes. Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi LAM-PTKes akan dijelaskan secara lengkap pada Buku IV Persyaratan dan Prosedur Akreditasi Program Studi Kesehatan LAM-PTKes.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam Buku III. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi mengacu pada Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

Data, informasi, dan penjelasan yang telah dianalisis dalam bentuk 1 (satu) dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status akreditasi program studi. Laporan Evaluasi Diri program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Laporan Evaluasi Diri program studi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari kriteria. Kriteria dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam Buku III Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri untuk Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian Laporan Evaluasi Diri akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 8 (delapan) kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam Laporan Evaluasi Diri, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara obyektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap

parameter/butir dalam laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian dan didasarkan atas evaluasi diri.

Hasil Penilaian Akreditasi Program Studi, yaitu

1. Status Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi apabila sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
2. Status Terakreditasi Unggul
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Terakreditasi Unggul apabila sudah memenuhi standar LAM-PTKes, diatas Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**
3. Status Tidak Terakreditasi
Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai **Tidak Terakreditasi** apabila program studi **tidak memenuhi atau berada di bawah Standar Nasional Pendidikan Tinggi.**

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, obyektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi program studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan. LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota serta staf LAM-PTKes. Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap “pelanggaran”-nya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat program studi.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

AFKHI (Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia) adalah sebuah organisasi yang berperan penting dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan kedokteran hewan di Indonesia.

Akreditasi adalah penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan berdasarkan SN-Dikti, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu program studi pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi program studi pendidikan.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam borang atau portofolio, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi pendidikan atau institusi yang diakreditasi

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi pendidikan yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh program studi pendidikan atau institusi di dalam portofolio yang telah dipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap asesmen kecukupan.

Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM-PTKes dalam suatu tim untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar/kriteria akreditasi suatu program studi.

BAN-PT Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertugas melaksanakan akreditasi institusi perguruan tinggi.

Dokumen Pendukung Akreditasi, merupakan dokumen lampiran yang berisikan data dan informasi untuk melengkapi laporan evaluasi diri suatu program studi.

Evaluasi Diri (ED) adalah proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Elemen Utama adalah komponen kritis yang digunakan untuk menilai dan memastikan mutu institusi atau program studi.

Kriteria Akreditasi merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu program studi pendidikan.

Kriteria Akreditasi LAM-PTKes adalah tolok ukur komponen akreditasi yang lebih tinggi tingkatannya dari SN-Dikti dan cakupan kriterianya lebih luas dari SN-Dikti.

LAM-PTKes merupakan lembaga akreditasi mandiri penjaminan mutu eksternal program studi yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dibidang pendidikan kesehatan.

Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah laporan mengenai proses yang dilakukan oleh program studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk program studi.

Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi pendidikan untuk merealisasi visi institusi atau program studi pendidikan tersebut.

PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia) adalah organisasi profesi dokter hewan di Indonesia

Pemenuhan Terhadap Elemen Utama adalah konsistensi implementasi institusi atau program studi dalam memenuhi **Elemen Utama** sebagai bagian dari **Subkriteria** pada masing-masing **Kriteria** yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes).

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Hewan adalah program studi pendidikan akademik untuk program sarjana dan profesi dokter hewan yang merupakan satu kesatuan utuh sebagai pendidikan profesi dokter hewan.

Status Terakreditasi memiliki makna program studi sudah memenuhi SN-Dikti.

Status Terakreditasi Unggul memiliki makna program studi sudah memenuhi standar LAM-PTKes.

Status Tidak Terakreditasi memiliki makna Program Studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN-Dikti

Tata pamong [*governance*] berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Visi rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi pendidikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for External Accreditation of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2008. *Pedoman Evaluasi-diri Program Studi*. Jakarta: BAN-PT.
- VcCHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Council for Higher Education Accreditation (CHEA). *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28, 1998.
<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b>(diakses tanggal 24 Mei 2002).
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Hudson, W.J. *Intellectual Capital*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 Tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan.
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57/M/KPT/2019 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi.
- Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 382/P/2023 Tentang Pemberian Izin Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan akreditasi.
- McKinnon, K.R., Walker, S.H. and Davis, D. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Council for Accreditation of Teacher Education, 1997. *Standards, Procedures, and Policies for the Accreditation of Professional Education Units*. Washington, DC: NCATE.
- Northwest Association of Schools and Colleges Commission on Colleges. 1998. *Accreditation Standards*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Salinan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi.

Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kewajiban Mengajukan Akreditasi Bagi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang Tidak Terakreditasi dan/atau Belum Mengajukan Permohonan Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Mekanisme, Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.

Peraturan BAN-PT Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Implementasi Mekanisme Automasi pada Akreditasi Program Studi.

QAAHE External review process – Proposal. <http://www.qaa.ac.uk/crntwork/newmethod/pod.htm>

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 1998. *Quality Assurance in UK Higher Education: A brief guide*. Gloucester: QAA, <http://www.qaa.ac.uk>.

QAAHE (The Quality Assurance Agency for Higher Education). 2002. *QAA external review process for higher education in England. Operational Description*. QAA 019 03/02.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55).

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Tim BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.